



PRESIDENT UNIVERSITY

Where tomorrow's leaders come together

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PRESIDEN**

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

**PENCEGAHAN PERDAGANGAN MANUSIA DAN PERBUDAKAN MODERN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan akademik yang etis, aman, berintegritas dan berlandaskan hak asasi manusia, Universitas Presiden memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi seluruh sivitas akademika dari segala bentuk eksploitasi dan perlakuan tidak manusiawi;
 - b. Bahwa praktik perbudakan modern dan perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Bahwa sebagai institusi pendidikan tinggi, Universitas Presiden wajib mengambil langkah-langkah proaktif dan sistematis untuk mencegah dan menanggulangi praktik perbudakan modern dan perdagangan manusia, baik di lingkungan internal maupun dalam setiap kerja sama dengan pihak eksternal; dan
 - d. Maka berkaitan dengan huruf a, b, dan c di atas, perlu dibuatkan suatu Peraturan Rektor.
- Berdasarkan** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking in Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

- (1) **Universitas** adalah Universitas Presiden.
- (2) **Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*)** adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
- (3) **Perbudakan Modern** adalah kondisi eksploitasi di mana seseorang diperlakukan seperti properti, kehilangan kebebasan, dan dipaksa untuk bekerja atau melakukan sesuatu tanpa kehendak bebas, yang mencakup kerja paksa, perbudakan hutang, dan praktik serupa.

- (4) **Eksplorasi** adalah setiap tindakan yang memanfaatkan seseorang secara tidak adil atau tidak manusiawi, termasuk namun tidak terbatas pada eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, atau pengambilan organ.
- (5) **Sivitas Akademika** adalah seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang menjadi bagian dari Universitas Presiden.
- (6) **Mitra** adalah pihak eksternal, baik individu maupun badan hukum, yang memiliki hubungan kerja sama atau kemitraan dengan Universitas.

Pasal 2

Tujuan

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

- (1) Menciptakan lingkungan akademik yang aman, bermartabat, dan bebas dari praktik eksploitasi berlandaskan hak asasi manusia.
- (2) Mencegah dan menanggulangi segala bentuk Perbudakan Modern dan perdagangan manusia di lingkungan Universitas, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Menyediakan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur bagi seluruh sivitas akademika untuk mengidentifikasi, melaporkan, dan merespons kasus perbudakan modern dan perdagangan manusia.
- (4) Mempertegas komitmen Universitas sebagai institusi pendidikan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, etika, dan keadilan sosial.

Pasal 3

Ruang Lingkup

- (1) Peraturan Rektor ini berlaku untuk seluruh kegiatan dan individu di lingkungan Universitas, termasuk:
 - a. Kegiatan akademik dan non-akademik, baik di dalam maupun di luar kampus;
 - b. Proses perekrutan, ketenagakerjaan, dan program magang;
 - c. Kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk mitra, vendor, dan lembaga lainnya; dan
 - d. Kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, dan pertukaran mahasiswa.
- (2) Peraturan Rektor ini mengikat seluruh sivitas akademika, mitra, dan pihak lain yang berinteraksi dengan Universitas.

Pasal 4

Kebijakan Pencegahan

- (1) Universitas menerapkan kebijakan *zero tolerance* terhadap segala bentuk perbudakan modern dan perdagangan manusia.
- (2) Universitas wajib melakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap mitra eksternal untuk memastikan tidak ada keterlibatan dalam praktik perbudakan modern dan perdagangan manusia.
- (3) Universitas menyediakan mekanisme pelaporan yang aman, rahasia, dan dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika maupun pihak eksternal yang memiliki

informasi atau mengalami langsung praktik perbudakan modern dan/atau perdagangan manusia.

- (4) Universitas akan melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkala kepada seluruh sivitas akademika mengenai risiko dan para pencegahan perbudakan modern dan perdagangan manusia.

Pasal 5

Tanggung Jawab dan Kewajiban

- (1) Rektor bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Peraturan Rektor ini dan memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai.
- (2) Dekan, Kepala Departemen, dan Kepala Unit wajib mengawasi dan memastikan implementasi Peraturan Rektor ini di unit kerjanya masing-masing.
- (3) Seluruh sivitas akademika berkewajiban untuk mematuhi Peraturan Rektor ini, berpartisipasi dalam upaya pencegahan, dan melaporkan setiap indikasi pelanggaran.

Pasal 6

Mekanisme Pengaduan dan Penanganan

- (1) Setiap laporan mengenai dugaan pelanggaran akan ditindaklanjuti oleh unit Kode Etik Universitas.
- (2) Unit Kode Etik berwenang untuk melakukan investigasi, mengumpulkan bukti, memanggil pihak terkait, dan merekomendasikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Identitas pelapor akan dilindungi kerahasiaannya kecuali atas permintaan pelapor atau ketentuan hukum yang berlaku.
- (4) Korban akan diberikan perlindungan dan pendampingan yang diperlukan, termasuk bantuan psikologis dan hukum.

Pasal 7

Sanksi Administratif dan Pidana

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan internal Universitas, yang meliputi:
 - a. Teguran lisan dan tertulis;
 - b. Penundaan atau pencabutan hak akademik atau kepegawaian; dan
 - c. Pemutusan hubungan kerja sama.
- (2) Pelanggaran yang termasuk dalam kategori tindak pidana akan diserahkan kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

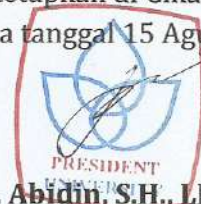
Pasal 8

Lain-Lain

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- (2) Peraturan dan kebijakan sebelumnya yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan Rektor ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cikarang Utara
Pada tanggal 15 Agustus 2024



Handa S. Abidin, S.H., LL.M., Ph.D.
Rektor Universitas Presiden